

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah telah menjadi isu yang sangat penting semenjak berlakunya otonomi daerah yang diatur berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Menetapkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri mulai dari perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan, pengawasan dalam urusan pemerintahan.

Menurut Tim kajian PKP2A menyatakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan bagian terpenting yang ada dalam proses pembangunan karena merupakan tahapan dalam menentukan arah pembangunan sehingga perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai di masa mendatang, oleh karena itu proses ini harus dilakukan secara komprehensif dengan didukung data yang akurat.

Terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah, salah satunya adalah dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kabupaten Banyuwangi memiliki kewajiban dalam menyusun rencana pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan maka dalam penyusunannya berisi mengenai kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan dengan memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja yang Terukur, Pendanaan dan Prakiraan Maju.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa faktor pendukung dalam penyusunan RKPD adalah konsistensi antar pemangku kepentingan, tim ahli dan ketersediaan data yang mendukung dalam proses penyusunannya, sedangkan faktor penghambat penyusunan RKPD ialah Kurangnya SDM, inflansi, mata uang, kurangnya pengawasan, belum maksimalnya keterlibatan OPD, Kurangnya persiapan dalam penyusunannya (Sandro:2016).

Sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa ada beberapa pendekatan dalam

proses perencanaan penyusunan RKPD, yaitu Pendekatan Teknokratis, Pendekatan Demokratis, Pendekatan Politis dan Pendekatan Top Down Button Up. Sehingga dengan adanya pendekatan ini maka seluruh pemangku kepentingan dapat terlibat dalam perencanaan pembangunan.

Penyusunan RKPD kabupaten Banyuwangi sesuai dengan tujuan perencanaan yaitu proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang dalam penyusunannya terdapat tiga tahapan penyusunan yaitu penyusunan rancangan RKPD, musrenbang RKPD, dan penetapan RKPD. Bappeda berkoordinasi dengan OPD terkait dalam proses penyusunan rancangan RKPD, pada tahapan berikutnya musrenbang RKPD diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat melalui forum antar pemangku kepentingan/stakholder dengan dilaksanakannya musrenbang.

Musyawarah perencanaan pembangunan atau yang biasa disebut Musrenbang merupakan sarana yang disediakan pemerintah untuk semua pemangku kepentingan. Dalam memberikan usulan-usulan kegiatan pembangunan pemerintah dan menampung aspirasi rakyat sebagai bentuk penerapan pendekatan Top Down dan Bottom Up oleh pemerintah. Pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang dimulai dari Musrenbang desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten sebagai wadah untuk menyepakati usulan program prioritas kegiatan.

Berdasarkan data dari Bappeda Kabupaten Banyuwangi mengenai Lembaga Survei Indonesia (LSI) kepuasan masyarakat terhadap pembangunan pemerintah Kabupaten Banyuwangi di bidang pendidikan, kesehatan dan ketentraman meningkat menjadi sebesar 82.05%. Jadi ada 17.95% masyarakat

yang tidak/kurang puas terhadap program pemerintah Kabupaten Banyuwangi, jika dihitung dalam angka maka ada sekitar 213.674 penduduk yang tidak/kurang puas terhadap program-program pembangunan daerah. Oleh karena itu dengan adanya partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang dapat memfasilitasi masyarakat yang belum merasakan manfaat program-program pembangunan pemerintah.

Penelitian mengenai Implementasi Musrenbang sudah beberapa kali dilakukan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2012) yang meneliti tentang Pelaksanaan Musrenbang di Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Hasilnya dikatakan bahwa pelaksanaan musrenbang dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme tetapi dalam partisipasi yang sesungguhnya mekanisme partisipasi yang ada masih dianggap formalitas dan semu sehingga menunjukkan bahwa partisipasi masih belum efektif.

Sedangkan Fadil (2013) meneliti tentang Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan Kotabaru Tengah. Fadil (2013) dalam penelitiannya bertujuan untuk mengungkapkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangkel di Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

Kemudian Farid dan Noora (2016) melakukan penelitian pada Kabupaten Sumenep mengenai Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hasilnya adalah bahwa pelaksanaan Musrenbang sudah maksimal akan tetapi ada sebagian program yang belum terealisasi dikarenakan keterbatasan dana yang disediakan oleh pemerintah dan implementasi kebijakan musrenbang juga sudah tercerminkan.

Berdasarkan uraian diatas, sehingga muncul pertanyaan “Bagaimanakah Implementasi Musrenbang dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Banyuwangi?”. Dalam beberapa tahun ini Kabupaten Banyuwangi sudah banyak peningkatan dalam bidang pembangunan lalu untuk mengetahui apakah masih ada kendala-kendala dalam pelaksanaan musrenbang, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI MUSRENBANG DALAM PENYUSUNAN RKPD Di BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN BANYUWANGI”**.(Studi di Bappeda Kabupaten Banyuwangi).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ambil oleh penulis adalah: “Bagaimana implementasi musrenbang dalam penyusunan RKPD Kabupaten Banyuwangi?”.

1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah “Mengetahui implementasi musrenbang dalam penyusunan RKPD Kabupaten Banyuwangi”.

1.4 Manfaat

1. Bagi BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi dapat dijadikan bahan evaluasi dan gambaran pelaksanaan musrenbang tahun berikutnya.
2. Bagi masyarakat dapat menyadarkan untuk lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan musrenbang.